

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015).

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikelola oleh dinas

pendapatan daerah melalui unit pelayan teknisnya yaitu sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dari tahun ke tahun tingkat penerimaan pajak juga terus meningkat.

Tabel 1.1

**Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sleman.**

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 72.239.594.000	Rp 75.499.310.758
2014	Rp 92.408.145.000	Rp 94.833.502.305
2015	Rp 106.585.775.000	Rp 166.587.525.306
2016	Rp 126.442.434.000	Rp 133.842.485.960
2017	Rp 135.965.654.000	Rp 140.588.634.450

Sumber : Data Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman

Dari Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 sampai dengan 2017 meningkat dan sudah memenuhi target dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan objek pajak kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada penunggakan pajak bermotor yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun 2017 masih menyisakan tunggakan pembayaran sebesar Rp 470.000.000.

Menurut Waluyo (2011) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber

penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut Romanda (2012) peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain ; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah,2016). Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto,2011).

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013).

Kualitas pelayanan adalah suatu proses yang disuguhkan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan sedangkan berkenaan dengan kegiatan pemerintahan pelayanan menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 81 tahun 1993 ialah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Boediono,2003).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Widodo (2010) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat

tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi keuangan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Isawati, 2016). Jadi kondisi keuangan adalah kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dalam teori atribusi yaitu teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam membayar pajaknya. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Pranata (2015). Perbedaan penelitian dari peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum digunakannya variabel kondisi keuangan wajib pajak. Untuk itu penulis berinisiatif menambah satu variabel independen yaitu kondisi keuangan wajib pajak. Alasan menambah variabel kondisi keuangan wajib pajak adalah dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan seseorang

kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan wajib pajak, karena dengan kondisi keuangan yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman. Alasan pemilihan Kabupaten Sleman karena tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sudah tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013-2017 tertinggi dan selalu mencapai target di DI Yogyakarta, sehingga Kabupaten Sleman sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan memilih kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah WPOP yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sleman.

Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kualitas pelayanan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Untuk menguji secara empiris apakah kondisi keuangan wajib pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
 - b. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bagian kajian pustaka dan landasan teori akan membahas pengertian variabel yang terdiri dari teori atribusi, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak, pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tunjauan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dimana variabel independen yang digunakan meliputi kualitas pelayanan, sanksi pajak, kondisi keuangan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan uraian data tentang penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang ditentukan sehingga membawa kearah sasaran dan tujuan penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan dan saran akan memuat apakah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.

